

# **IMPLEMENTASI PELAKSANAAN DWANGSOM (UANG PAKSA) DALAM GUGATAN PERDATA**

**Ade Darmawan Basri**  
**Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar**

## ***Abstract***

*This study is entitled "Implementation of Dwangsom (Forced Money) Implementation in Civil Lawsuit". The main or core issue to be examined is how effective the application of dwangsom (forced money) in a civil suit. This research is an empirical legal research law that describes the results of research on the applicable law in the community that is legal research conducted by collecting data with field studies. Based on the results of research and analysis conducted, a conclusion can be drawn that the application of dwangsom (forced money) in a civil lawsuit is not fully effective, because in some decisions that have been analyzed as a general study, dwangsom (forced money) is a demand in the form of payment in the form of money, excluding disputes in any civil lawsuits in its application not found in the implementing regulations. So dwangsom (forced money) which had been expected as a formula to force the defendant who was convicted to obey the judge's verdict is absolutely not enforceable. Therefore it is very important to make rules about the implementation of dwangsom (forced money).*

***Keywords: Civil Lawsuit, Enforcement, Forced Money.***

## **Abstrak**

Penelitian ini berjudul "Implementasi Pelaksanaan Dwangsom (Uang Paksa) dalam Gugatan Perdata". Permasalahan pokok atau inti yang hendak dikaji adalah bagaimanakah efektivitas penerapan dwangsom (uang paksa) dalam gugatan perdata. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis empiris atau penelitian hukum yang menggambarkan hasil penelitian tentang hukum yang berlaku dimasyarakat yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data dengan studi lapangan. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dilakukan, dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwasanya penerapan dwangsom (uang paksa) dalam gugatan perdata itu tidak sepenuhnya efektif dilaksanakan, karena dalam beberapa putusan yang telah di analisis menjadi sebuah penelitian secara gambaran umum, dwangsom (uang paksa) merupakan tuntutan berupa pembayaran berupa uang, diluar dari perselisihan dalam setiap gugatan perdata dalam penerapannya tidak ditemukan dalam peraturan pelaksanaannya. Sehingga dwangsom (uang paksa) yang telah diharapkan sebagai formula untuk memaksa tergugat yang terhakum untuk mematuhi amar putusan

hakim yang sama sekali tidak dapat dilaksanakan. Oleh sebab itu sangat penting dibuat peraturan tentang pelaksanaan dwangsom (uang paksa) itu.

**Kata Kunci: Gugatan Perdata, Pelaksanaan , Uang Paksa.**

## **PENDAHULUAN**

Dalam peradilan khususnya pada perkara perdata wanprestasi (ingkar janji), hampir dalam setiap gugatan sering terdapat tuntutan *dwangsom* (uang paksa). Tuntutan *dwangsom* (uang paksa) tersebut akan dimintakan putusan sela maupun pada putusan akhir. *Dwangsom* (uang paksa) merupakan upaya paksa. Dalam pengertiannya *dwangsom* (uang paksa) merupakan hukuman tambahan yang melekat pada hukuman pokok apabila hukuman pokok yang diputuskan tidak terpenuhi oleh tergugat sebagaimana mestinya.<sup>1</sup>

Dalam rancangan Hukum Acara Perdata yang diperbaharui, penjabaran *dwangsom* (uang paksa) terdapat dalam Pasal 202 ayat (2) yang isinya sangat bertolak belakang dengan Pasal 606 butir a dan b Rv, bahwasanya permohonan tentang uang paksa harus dimasukkan dalam guagatan. Bila merujuk pada Pasal 202 ayat (2) yaitu Apabila dalam putusan pengadilan sebagaimana dimaksud tidak ada ketentuannya mengenai uang paksa, maka pihak yang dimenangkan dengan cara yang sama dapat mebgajukan permohonan supaya pihak yang dikalahkan dihukum membayar uang paksa setiap kali tidak melaksanakan putusan dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam putusan yang jumlah dan dasar perhitungannya dicantumkan dalam permohonan.. Dalam pasal 606a Rv, *dwangsom* tidak boleh dijatuhkan dalam putusan hakim yang hukuman pokoknya berupa pembayaran sejumlah uang.

Dalam sebuah gugatan pada bagian Petitum Gugatan oleh Penggugat dapat mencantumkan tuntutan tambahan yakni berupa tuntutan *dwangsom* (uang paksa) yang pada dasarnya memuat atau isinya agar Tergugat dihukum tiap hari keterlambatan atau kelalaian mematuhi isi putusan dengan sejumlah uang tertentu.

Oleh karena itu Penelitian ini berfokus pada Analisis yuridis konstruksi hukum terhadap sanksi *dwangsom* dalam perkara wanprestasi (ingkar janji). Penelitian ini memberikan pemahaman mengenai *dwangsom* (uang paksa) dalam praktek peradilan baik sebagai putusan sela maupun dalam putusan akhir.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dilakukan berdasarkan studi pustaka dengan berbagai referensi jurnal dan buku serta beberapa artikel terbaik dan terupdate.

---

<sup>1</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), h. 438.

a. Jenis Dan Sumber Data

Adapun jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain berupa:

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh dari hasil analisis terhadap hasil-hasil ungkapan terkait penelitian oleh beberapa pakar yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini.
2. Data sekunder, yaitu data yang sudah tersedia sehingga peneliti mencari dan mengumpulkan penulisan dari (data yang diperoleh dari buku-buku, internet, jurnal dan perundang-undangan yang terkait).

b. Teknik pengumpulan data yang diperlukan, yaitu:

Penelitian Pustaka (*library research*) yaitu Penelitian dilaksanakan dengan mengumpulkan data dan landasan teoritis dengan mempelajari buku, karya ilmiah, hasil penelitian terdahulu, jurnal-jurnal terkait, artikel-artikel yang terkait serta sumber-sumber yang terkait dengan penelitian sesuai dengan penelitian yang diteliti.

c. Teknik Analisis Data

Setelah semua data telah diperoleh berhasil dikumpulkan selama proses penelitian baik data primer dan data sekunder dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan, menggambarkan permasalahan yang berkaitan dengan efektivitas penerapan *dwangsom* (uang paksa) dalam gugatan perdata dalam bentuk sebuah penelitian jurnal.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Pengertian Mengenai *Dwangsom* (Uang Paksa)**

Dalam literatur hukum terdapat banyak pengertian tentang *dwangsom* (uang paksa) yang dirumuskan oleh para pakar. Rumusan lembaga *dwangsom* oleh para pakar hukum jika kita cermati pada dasarnya tidak lepas dari ketentuan yang tercantum pada Reglemen Acara Perdata yang biasa kita kenal dengan singkatan Rv pada Pasal 606 huruf a dan b yang menjadi acuan dalam penerapan lembaga *dwangsom* (uang paksa) dalam praktik peradilan di Indonesia. Sebagaimana isi dari Pasal 606 Rv yaitu:

Pasal 606 Huruf a “sepanjang suatu keputusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang daripada membayar sejumlah uang maka dapat ditentukan bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidak memenuhi hukuman tersebut, o;ehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan hakim danuang tersebut dinamakan uang paksa (*dwangsom*)”

Selanjutnya Pasal 606 huruf b “apabila keputusan (hakim) tersebut tidak dipenuhi maka pihak lawan dari terdakwa berwenang untuk melaksanakan keputusan terhadap sejumlah uang paksa (*dwangsom*) yang telah ditentukan tanpa terlebih dahulu memperoleh alas hak baru menurut hukum”.

Dari Pasal 606 huruf a dan huruf b tersebut lahirlah perumusan pengertian atau arti istilah dari *dwangsom* (uang paksa) yaitu hukuman yang dijatuhkan oleh hakim kepada salah satu pihak berupa pembayaran sejumlah uang, apabila hukuman pokok tidak dilaksanakan. Pada ketentuan dalam Pasal 606 huruf a dan huruf b maka terumuskan menjadi tiga hal yang menjadi hal yang perlu dipahami yang dimana merupakan sifat sekaligus sebagai prinsip dasar dari *dwangsom* (uang paksa) yaitu: 1. Melekat pada gugatan pokok, 2. Merupakan hukuman tambahan yang apabila hukuman pokok dalam putusan tersebut telah dilaksanakan maka dengan sendirinya *dwangsom* tidak mempunyai kekuatan hukum lagi, 3. Merupakan tekanan *psychis* (*dwang middelen*) kepada yang terdakwa.

Berangkat dari kedua ketentuan dari Pasal 606 huruf a dan huruf b maka lahirlah beberapa rumusan pengertian dari *dwangsom* (uang paksa) antara lain menurut Simorangkir<sup>2</sup> *dwangsom* adalah uang paksa yang ditetapkan sebagai suatu hukuman yang mesti dibayar atas perjanjian yang tidak dipenuhi.

Dengan mencermati ketentuan Pasal 606 huruf a jelas bahwa yang dikecualikan dalam menjatuhkan *dwangsom* hanya terdapat pada putusan hakim yang hukuman pokoknya berupa pembayaran sejumlah uang saja. Di Indonesia ketentuan tersebut sudah diperkuat oleh yurisprudensi Mahkamah Agung sebagaimana dikutip Tumpa-tertaanggal 26 Februari 1973 No.793 K/SIP/1972 dalam perkara Thia Khun Tjhai melawan Tj Thiam Song alias Hartono Chandrawidjaja, dimana Mahkamah Agung mempertimbangkan bahwasanya *dwangsom* (uang paksa) tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang”<sup>3</sup>. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwasanya semua perkara yang mengandung hukuman dapat dijatuhkan *dwangsom* (uang paksa), terkecuali hukuman yang dimaksudkan berupa pembayaran sejumlah uang. Dalam hal ini termasuk kemungkinan eksekusi riil atas suatu putusan sama sekali tidak menjadi halangan untuk menjatuhkan *dwangsom* sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 244 K/Pdt/2008 tertanggal 29 Desember 2008 yang menegaskan bahwasanya “kemungkinan eksekusi riil tidak menjadi halangan untuk

---

<sup>2</sup> Simorangkir, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h. 41.

<sup>3</sup> Harifin A. Tumpa, *Memahami Eksistensi Uang Paksa (Dwangsom) dan Implementasinya di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004), h. 31.

menjatuhkan *dwangsom*. Satu-satunya halangan untuk menjatuhkan *dwangsom* adalah hukuman pembayaran sejumlah uang<sup>4</sup>

Dalam suatu putusan atau terlaksananya suatu putusan sangatlah perlu diterapkan upaya paksa, dimana terdapat dua upaya yang dapat ditempuh yaitu:

- 1) Upaya paksa langsung, yaitu penggugat memperoleh suatu prestasi dari tergugat sesuai dengan apa yang telah ditentukan oleh hakim dengan upaya ini dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu:
  - a) Eksekusi rill, yaitu tergugat secara langsung dipaksa untuk memenuhi apa yang diperintahkan oleh hakim di persidangan. Dengan cara ini digunakan agar untuk melaksanakan suatu prestasi yang berupa: penyerahan suatu barang selain daripada uang, melakukan ataupun tidak melakukan. Dapatlah dikatakan hukuman untuk memenuhi suatu prestasi selain dari suatu jumlah uang dilaksanakan dengan suatu eksekusi yang bersifat rill.
  - b) Hukuman untuk terpenuhinya prestasi yang berupa pembayaran sejumlah uang, kemudian dilaksanakan dengan lebih dahulu mengadakan pemblokiran dengan kata lain penyitaan barang-barang bergerak maupun tidak bergerak yang dimiliki penggugat, lalu barang-barang tersebut dijual dengan kata lain dilelang dan hasilnya digunakan untuk membayar suatu jumlah yang harus dibayarkan oleh tergugat. Dengan cara ini dapat disebut dengan *verhaal executie*.
- 2) Upaya paksa tidak langsung, yaitu pemenuhan suatu prestasi yang tercapai melalui tekanan *psychis* kepada tergugat agar ia dengan sukarela memenuhi prestasi. Upaya ini dikenal dalam dua cara sebagai berikut:
  - a) Penerapan *Dwangsom* (uang paksa) ialah suatu hukuman tambahan yang ditetapkan oleh hakim kepada terdakwa untuk membayar sejumlah uang kepada penggugat dalam hal ini terdakwa tersebut tidak memenuhi hukuman pokoknya, hukuman tambahan ini dimaksudkan untuk menekan agar terdakwa memenuhi hukuman pokok yang diberikan oleh hakim secara sukarela. Tentang uang paksa di Indonesia tidaklah diatur dalam HIR maupun RBg. Dulu sewaktu berlakunya Rv tentang masalah uang paksa diatur dalam Pasal 606 huruf a dan Pasal 606 huruf b.
  - b) Penerapan *Gizjeling* (sandera) ialah dalam penetapan hakim bahwa apabila terdakwa tidak memenuhi prestasi yang telah ditetapkan oleh hakim maka terdakwa dapat disandera. Penerapan sandera ini dapatlah diterapkan dalam putusan kondemnator. Dalam pengertiannya putusan

---

<sup>4</sup> *Ibid*, h. 25-26.

kondemnator adalah putusan yang memuat amar yang menghukum salah satu pihak yang berperkara.<sup>5</sup> penerapan sandera ini tidak diperkenankan sesuai pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1964 tanggal 22 Januari 1964 karena dipandang bertentangan dengan Pancasila.

## **B. Sifat *Dwangsom* (Uang Paksa)**

Dari pengertian dari uang paksa itu sendiri yang telah diuraikan, maka sifat suatu *dwangsom* (uang paksa), yaitu:

### **a. Hukuman Tambahan**

Hukuman ini merupakan hukuman pokok yang diterapkan oleh hakim yang tidak terpenuhi oleh tergugat secara sukarela, maka *dwangsom* diperlukan dengan kata lain dapat dieksekusi apabila *dwangsom* telah dilaksanakan tidaklah berarti bahwa hukuman pokok telah terhapus. Hukuman pokok tetap masih berlaku dan tetap dilaksanakan apabila hakim dalam putusannya memerintahkan kepada tergugat dengan menyerahkan barang yang telah dibeli oleh penggugat disertai suatu *dwangsom* (uang paksa), dengan demikian tergugat diwajibkan pula untuk membayar uang paksa yang telah ditetapkan oleh hakim. Uang paksa yang ditetapkan oleh hakim telah dilaksanakan akan tetapi penyerahan barang yang diperintahkan tidak dilaksanakan oleh terdakwa. Hukuman pokok tidak dapat dihapuskan dengan adanya pelaksanaan *dwangsom* (uang paksa).

### **b. *Accessoir***

*Accessoir* artinya hukuman pokok, dalam pengertiannya yaitu tidak ada *dwangsom* (uang paksa) apabila tidak ada hukuman pokok. *dwangsom* (uang paksa) haruslah mengikuti hukuman pokok dengan demikian *dwangsom* (uang paksa) itu sendiri tidak mungkin dapat dijatuhkan apabila atau tanpa hukuman pokok. ketika penggugat dalam mendalilkan gugatannya dalam dalil (posita) menyatakan tergugat telah lalai menyerahkan barang yang dibelinya padahal barang tersebut telah dibayar lunas. di dalam petitum gugatan penggugat tidak meminta agar tergugat dihukum untuk menyerahkan barang yang dibelinya tersebut maka penggugat dapat menuntut *dwangsom* (uang paksa), dengan demikian maka hakim tidak dapat mengabulkan permintaan *dwangsom* (uang paksa) tersebut walaupun dalil gugatan dari penggugat terbukti. Jika hukuman pokok telah dilaksanakan oleh terdakwa maka *dwangsom* (uang paksa)

---

<sup>5</sup><https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt58ed9048160ee/arti-putusan-deklatoir--putusan-constitutief-dan-putusan-condemnatoir/>, diakses 27 desember 2019.

yang telah ditetapkan bersama hukuman pokok tadi tidak berkekuatan hukum lagi. Penggugat yang telah menuntut penyerahan barang yang dibelinya dan apabila tergugat lalai menyerahkan barang tersebut maka tergugat dihukum untuk membayar *dwangsom* (uang paksa) dan hakim akan mengabulkan hukuman tersebut, apabila tergugat telah menyerahkan barang yang dituntut itu kepada penggugat, maka *dwangsom* tidak berkekuatan hukum tetap lagi.

c. Tekanan *Phychis* Bagi Terhukum

Dengan diberlakukannya *dwangsom* (uang paksa) yang telah ditetapkan hakim didalam putusan, maka terhukum ditekan secara *phycis* agar ia dengan sukarela menerima dan memenuhi hukuman pokok yang telah ditetapkan oleh hakim bersamaan dengan *dwangsom* (uang paksa) tersebut.

**C. Beban Pembayaran *Dwangsom* (Uang Paksa)**

Perbedaan antara ganti rugi atau ganti kerugian dan *dwangsom* (uang paksa) yaitu pada *dwangsom* (uang paksa) memiliki sifat *assesoir* yang artinya hukuman tambahan sebagai penjaga dan dapat sekaligus menjadi pemaksa agar putusan hakim dipatuhi atau dilaksanakan, dengan demikian *dwangsom* (uang paksa) merupakan suatu alat eksekusi secara tidak langsung.

Eksistensi *dwangsom* (uang paksa) ini lazim dijumpai pada hampir pada setiap gugatan, konkretnya dalam perkara perdata maka kerap dituntut adanya *dwangsom* (uang paksa) oleh penggugat atau para penggugat kepada pihak tergugat/para tergugat.<sup>6</sup>

Dalam praktek peradilan, penggabungan gugatan dapat terjadi dalam tiga bentuk yakni: perbarengan (*concurcus, samenloop, coincidence*), penggabungan subyektif (*subjective comulatie, subjective samenhang, subjective connection*), dan penggabungan objektif (*objectieve comulatie, objectieve samenhang, objectieve connection*).<sup>7</sup> Penggabungan dalam bentuk perbarengan terjadi apabila seorang penggugat mempunyai beberapa tuntutan yang menuju pada suatu akibat hukum saja. Apabila satu tuntutan sudah terpenuhi yang lain dengan sendirinya juga terpenuhi. Sedangkan penggabungan subjektif terjadi apabila penggugat lebih dari satu orang melawan satu orang tergugat, atau sebaliknya satu orang penggugat melawan beberapa tergugat atau beberapa penggugat melawan beberapa tergugat.

---

<sup>6</sup> Lilik Mulyadi, 2001. *Tuntutan Uang Paksa (Dwangsom dalam Teori dan Praktek)*, (Jakarta: Djembatan, 2001), h. 1.

<sup>7</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), h. 41-43.

Penggabungan objektif adalah penggugat mengajukan lebih dari satu objek gugatan dalam satu perkara sekaligus.<sup>8</sup>

#### **D. Tahapan-Tahapan Teoritik dalam Pelaksanaan Eksekusi Dwangsom (Uang Paksa)**

Tahapan secara teoritik dalam pelaksanaan *dwangsom* (uang paksa) hampirlah sama dengan eksekusi riil. Semisal, adanya permohonan dari pemohon kasasi terhadap keputusan pengadilan yang telah mempunyai mempunyai kekuatan hukum tetap (*incracht van gewijsde*), baik secara lisan maupun secara tertulis. Pemohon eksekusi haruslah membayar biaya eksekusi kepada Panitera Pengadilan Negeri, dan lain-lain.

Syarat-syarat eksekusi *dwangsom* (uang paksa) adalah yang utama karena tidak dijalankannya putusan pokoknya yang utama. Selain itu pelaksanaan *dwangsom* (uang paksa) haruslah dimohonkan ke Pengadilan terlebih dahulu, sama dengan eksekusi biasa atau pelaksanaan eksekusi pada putusan pokok. Pada Pasal 196 HIR menyebutkan: “Jika pihak yang dikalahkan tidak mau atau lalai untuk memenuhi isi keputusan itu dengan damai, maka pihak yang menang memasukkan permintaan, baik dengan lisan maupun dengan surat, kepada Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan pada ayat pertama Pasal 195 HIR, buat menjalankan keputusan itu. Ketua menyuruh memanggil pihak yang dikalahkan itu serta memperingatkan, supaya ia memenuhi keputusan itu dalam tempo yang ditentukan oleh ketua, yang selama-lamanya delapan hari”.<sup>9</sup>

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan diatas maka, disimpulkan sebagai berikut :

- 1) Secara Teoritik pelaksanaan *dwangsom* (Uang Paksa) dapat dilaksanakan apabila hukuman pokok yang telah memiliki ketetapan hukum pasti tidak dapat dilaksanakan secara sukarela oleh para pihak yang terdakwa. Faktor-faktor penghambat dalam penerapan *dwangsom* (uang paksa) dapat diuraikan secara rinci yaitu: Belum ada ketentuan khusus atau peraturan khusus terhadap *dwangsom* (uang paksa), Ketiadaan peraturan dan anggaran khusus bagi pelaksanaan *dwangsom* (uang paksa)

---

<sup>8</sup> Burhanuddin dan Harinanto Sugiono Hasan, *Hukum Acara dan Praktik Peradilan Perdata*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2015), h. 89-90.

<sup>9</sup> R. Soesilo, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: CV. Citra Aditama, 1979), h.142.

- 2) Eksistensi *dwangsom* (uang paksa) ini lazim dijumpai pada hampir pada setiap gugatan, khususnya gugatan perdata, jadi tidak semua bentuk gugatan dapat mendalilkan tuntutan *dwangsom* (uang paksa)

**B.Saran -Saran**

- 1) Perlu dibuat produk hukum berupa peraturan pemerintah untuk mengatur prosedur dan mekanisme pembayaran *dwangsom*.
- 2) Melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 khususnya mengenai dengan ketentuan upaya paksa dan Menerbitkan Peraturan Pemerintah tentang pelaksanaan upaya paksa
- 3) Para pihak khususnya penggugat perlu berpartisipasi aktif untuk memberikan informasi apakah suatu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap telah dilaksanakan atau tidak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Hasan, Burhanuddin dan Harinanto Sugiono. *Hukum Acara dan Praktik Peradilan Perdata*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2015.
- Manan, Abdul. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.
- Mulyadi, Lilik. *Tuntutan Uang Paksa (Dwangsom dalam Teori dan Praktek)*. Jakarta: Djambatan, 2001.
- R. Soesilo. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: CV. Citra Aditama, 1979.
- Simorangkir. *Kamus Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Tumpa, Harifin A. *Memahami Eksistensi Uang Paksa (Dwangsom) dan Implementasinya di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004.
- <https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt58ed9048160ee/arti-putusan-deklatoir--putusan-constitutief-dan-putusan-condemnatoir/>, diakses 27 desember 2019.